

ETIKA BERDEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTESTASI POLITIK DI ERA DIGITALISASI

Asep Bambang Hermanto

Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

abambang0706@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kab./kota) secara bersamaan tepatnya tanggal 17 April 2019 dengan hingar bingar yang hampir saja mengalami keterpurukan dalam berdemokrasi yaitu konflik diantara pendukung, khususnya berhadapan dua calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada waktu itu. Kampanye dilakukan melalui smartphone, yang mana setiap orang, para relawan maupun para elite politik dengan mudah menyebarkan informasi yang benar maupun yang tidak benar (berita bohong) untuk memenangkan konstetasi tersebut. Buktinya terjadi banyaknya berita atau informasi bohong (*hoax*) terkait issue-issue politik yang tidak sesuai fakta dan data, yang akhirnya saat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, prilaku, dan etika dalam berinteraksi sosialnya masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai yang dituangkan dalam hukum/norma, kemudian menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia untuk berinteraksi sosial. Jimly Asshiddiqie antara etika/moral dan hukum/norma, adalah ibarat lautan sebagai etika/moral dengan hukum/norma sebagai kapalanya.

Etika kehidupan berbangsa telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsederannya berbunyi: “untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.” Selanjutnya bahwa “Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemuduran yang menyebabkan terjadi krisis multidemensi”. Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

Kata kunci: Etika, Demokrasi Pancasila, Pemilihan Umum dan Digitalisasi

Abstrak

Indonesia has held a democratic party with particular reference to the election of the President/Vice President as well as electing legislative house members, known as DPR/DPD at central level and DPRD at either provincial, district, or municipality level. The election, which was simultaneously held on April 17, 2019, brought an experience of down-turning democracy as indicated by conflict among supporters. More particularly, the conflict was between the constituents of the two presidential and vice presidential candidates to be elected at that time. Campaigns were carried out through smartphones, where everyone, volunteers and political elites easily spread true and false information (fake

news) to win the contest. In fact, there was a lot of fake news or information (hoax) related to political issues contradicted to facts and data, which in turn affected social life, culture, behavior, and ethics in social interaction. Indonesia as a rule of law country has high regard for ethical and moral principles. Ethics and morality are a system of values that are outlined in law/norms, which then become norms that regulate human life for social interaction. There is an opinion from constitutional law experts that ethics is like a sea, whereas law is like a ship, so the breadth of ethics is like a sea, while so small is the law like a ship. The ethics of national life has been regulated in MPR Decree Number VI/MPR/2001 concerning Ethics of National Life, which states, "In order to realize the noble ideals of the Indonesian nation in accordance with the Preamble of the 1945 Constitution, enlightenment and practice of ethics of national life for all Indonesians are needed. Currently, the ethics of national life are experiencing a decline, especially in the era of digitalization in matters of political contestation in Indonesia. Therefore actualization is required in democratic politics on the bases of Pancasila values.

Keywords – Political ethics, Democracy of Pancasila, Digitalization

Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kab./kota) secara bersamaan tepatnya tanggal 17 April 2019 dengan lancar dan sukses, walaupun ada sedikit gesekan-gesekan dalam pemilihan presiden/wakil presiden pada waktu, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Kita sebagai warga negara wajib untuk selalu mendukung terlaksananya pesta demokrasi dengan jujur dan adil serta mengedepan hukum sebagai palingma yang akan menyelesaikan persoalan-persoalannya. Keterpilihan yang para pemimpin dalam pemilihan umum tersebut harus yang mampu membawa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat pemilihan presiden/wakil presiden pada pada tahun 2019 yang terdaftar dan memenuhi ketentuan pilpres ada dua calon Presiden/Wakil Presiden dalam kompetisi dengan didukung partai-partai yang berkoalisi. Calon dari pertahanan dalam hal ini Joko Widodo didukung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PSI, PKPI, Perindo, terakhir dukungan dari PBB, sedangkan partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto partai Gerinda, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya. Mengingat kembali dalam pilpres maupun pileg tanggal 17 April 2019, enam bulan yang lalu sudah ramai dari masing-masing pendukung telah melakukan kampanyenya, baik dimedia cetak

ataupun di media sosial. Para pendukung dan relawan menggunakan media sosial (medsos) begitu masif untuk dapat mempengaruhi masyarakat pemilih, khususnya para pemilih melenial.

Penggunaan medsos memberikan informasi cepat, begitu mudah, efektif, masif dan biaya murah. Akan tetapi ada juga dari pendukung, medsos digunakan untuk menyampaikan hal hal negatif seperti saling mencaci, saling menjelekan masing-masing kandidatnya, menyebarkan ujaran kebencian, dan berita-berita bohong. Tindakan inilah yang sangat dikawatirkan bagi persatuan bangsa. Tindakan-tindakan tersebut, sesungguhnya bukan merupakan kepribadian bangsa Indonesia, yang berbudi perkerti luhur dan beragama.

Tindakan-tindakan negative itu seiring dengan adanya kemajuan Ipteks di Era Industri 4.0 yang hampir masyarakat Indonesia mempunyai gazet/smarthpone sebagai sarana informasi dan komunikasi (medsos) dengan mudah, cepat dan masif. Melalui smartphone tersebut setiap orang atau para relawan dengan mudah menyebarkan informasi baik itu benar maupun berita bohong. Buktinya yang terjadi banyaknya berita atau informasi bohong (hoax) terkait issue-issue politik yang tidak sesuai fakta dan data, yang akhirnya saat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, prilaku, dan etika dalam berinteraksi sosialnya masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari para elite politik atau relawan dari kedua belah pihak yang sedang berkompetisi dengan menggunakan segala macam cara untuk bisa mempengaruhi para pemilih. Cara-cara yang banyaknya dipertontonkan melalui media menstream tersebut sangat mengkhawatirkan, karena hal itu menjurus kepada perpecahan bangsa atau setidaknya bisa mengakibatkan disintergrasi bangsa. Kejadian tersebut apabila kita biarkan seperti itu terus-menerus kemungkinan dapat terjadi di negara Indonesia ini. Inilah yang pernah dihadapi bangsa Indonesia saat itu dari efek negatifnya medsos yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh sebab itu dalam berdemokrasi guna menentukan pilihannya haruslah didasarkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pondasi utama dalam berdemokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berkeadaban yaitu demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai yang dituangkan dalam hukum/norma, kemudian menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia untuk berinteraksi sosial.

Etika kehidupan berbangsa telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsederannya berbunyi: “untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.” Selanjutnya bahwa “Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang menyebabkan terjadi krisis multidemensi.” Konsederan berikutnya bahwa “Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Dengan menunjuk pada konsederan-konsederan dalam Tap MPR tersebut di atas, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia diperlukan pengamalan etika yang telah mengalami kemunduran yang menyebabkan terjadi krisis multi demensi, oleh karena itu rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa menjadi norma hukum bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam artikel ini tidak dibahas terkait dengan pemilihan umum dalam artian pengaturan dan pelaksanaannya, akan tetapi hanya mengungkap suatu peristiwa yang sangat mengejutkan dan dialami dalam kontestasi politik mengenai pemilihan presiden/wakil presiden pada tahun 2019. Peristiwa itu sangat membekas, karena terjadi pembelahan kelompok masyarakat dari adanya bersaing untuk memilih para calon-calonnya tersebut dan untuk itu tindakannya dari elit politik, relawan maupun simpatisan dengan cara-cara yang tidak sesuai keoribadian bangsa Indonesia. Kejadian itu menjadi perhatian dan pembelajaran kita semua sebagai bangsa, termasuk para elit politik, tokoh masyarakat, para akademisi dan pemangku jabatan serta lainnya.

Etika Dalam Berdemorasi Pancasila

1. Pengertian Etika dan Moral

Kata etika berasal dari bahasa Latin, yaitu *ethos* berarti adat kebiasaan. Bahasa Latin *ethos* itu disebut *mores*, berasal dari kata moral. Moral dalam bahasa Indonesia disebut “susila”. Pengertian “susila” adalah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik mana yang wajar. Etika merupakan teori tentang laku perbuatan

manusia yang dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh dapat ditentukan dengan akal budi manusia. Sidi Gazalba¹ mengatakan bahwa hubungan antara etika dan moral adalah etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktik. Etika membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia muara atau buah dari etika.

Dalam perkembangannya, dewasa ini etika dan moral masing-masing memperoleh makna yang berbeda. Etika dikaitkan dengan laku-perbuatan manusia menurut ukuran yang umum, sedangkan moral dihubungkan dengan tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Franz Magnis-Suseno, mengatakan bahwa etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Akal budi itu ciptaan Allah dan tentu diberikan kepada kita untuk kita pergunakan dalam semua dimensi kehidupan.² Oleh karena itu, etika sangat berhubungan erat dengan kehidupan sosial, ia lahir dengan kelahiran manusia, ia mulai dengan awal kebudayaan. Dalam pergaulan hidup harus ada anggapan yang baik, mana yang buruk, untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Di kalangan umat manusia yang baik itu sesuai dengan kemanusiaan. Yang buruk ialah yang merusak kemanusiaan. Kemanusiaan itu, dahulu, sekarang, dan masa datang sama saja, yang berbeda hanya hanyalah manifestasi. Mula-mula etika belum tersusun dan tercatat untuk dijadikan ukuran dan pedoman yang agak lengkap. Rumusan etika yang mula-mula dianggap umum sebagai ukuran yang sangat dihargai adalah yang bersumber pada agama. Dalam adat, yang diwariskan dari angkatan ke angkatan, dihormati dan dijadikan pedoman, tersimpul pula etika. Dilihat dari segi adat itu bahkan merupakan manifestasi dari etika suatu kesatuan sosial.³ Ada pendapat dari pakar HTN bahwa etika itu ibarat lautan, sedangkan hukum itu ibarat kapalnya yang sedang berlayar dilautan, jadi begitu

¹ Dalam Sidi Gazalba, *Sistematika filsafat, Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan, Metafisika, Teori Nilai*, Buku IV, Cet Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, dikutip dari Astim Riyanto, *Teori Filsafat Hukum*, Penrtbit Yapendo Bandung, 2010, Hlm. 710.

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. Ketiga, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 16-17.

³ Op. Cit., Sidi Gazalba, Hlm. 512.

luasnya etika bagaikan lautan, sedangkan begitu kecilnya hukum bagaikan kapalnya.⁴ Dengan demikian, etika dan moral bangsa sangat diperlukan dalam segala aktifitas sosial, politik, dan hukum dalam berdemokrasi. Sistem demokrasi yang kita bangun dan kita sepakati haruslah di atas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan lainnya.

2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila sebagai suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Hazairin, bahwa “Demokrasi Pancasila” sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS./XXXVII/1968 (Pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila), dari mana ternyata bahwa istilah “demokrasi Pancasila” itu hanyalah merupakan kependekan bagi sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yakni sila ke-4 dalam Pancasila.⁵ Demokrasi Pancasila sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS pada 1968, ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak-pihak Bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari dan wanua, walaupun telah rusak sebagai akibat penjajahan dan kebudayaan asing, yang mengimport ke Indonesia ini pengertian dan praktik demokrasi barat yang sifatnya diamentral berlainan dengan demokrasi Indonesia (demokrasi adat puhak-puhak bangsa kita itu) yang setelah ditingkatkan ketaraf urusan negara dinamakan kini Demokrasi Pancasila.⁶

Ciri ciri pokok perbedaan antara demokrasi barat dan demokrasi Indonesia ialah: demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbendaan antara yang berkuasaan dan yang dikuasasi menonjol ke depan berupa memecah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu, sedangkan demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai-partai, pro hidup rukun dan damai, berpendirian “sama tinggi sama rendah”, sama kehulu sama ke hilir, serasa sepenanggungan, serugi selaba, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, anak orang anak awak, yang tua dihormati,

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara*, Dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum FH-UP, Jakarta, 2020.

⁵ Hazairi, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 13.

⁶ Ibid. Hlm. 39

yang kecil disayangi, hidup tenggang-menenggang, hormat menghormati, bukan tunggu menunggang tekan menekan, tetapi bertolong-tolongan bergotong royong.⁷ Lain cara dan lebih ringkas untuk membedakan antara demokrasi barat dan demokrasi Indonesia asli itu adalah bahwa yang pertama itu liberal individualistis, dan yang kedua itu bersifat komunal (bukan komunis).⁸ Moh. Hatta mengatakan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia.⁹

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.¹⁰ Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.¹¹ Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.¹²

Sesungguhnya, Indonesia suatu negara yang telah merdeka, demokrasi Pancasila merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya, demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti:

- 1) Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*).

Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama,

⁷ Ibid. Hlm 40-41.

⁸ Ibid.

⁹ Moh. Hatta, *Indonesia Merdeka*, dalam karya lengkap "Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hlm. 8

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.3-4.

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2011), hlm. 383.

¹² Ibid.

tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

2) Kedaulatan Rakyat (*people's sovereignty*).

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, yaitu kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip:

- a. Dewan Perwakilan yang representatif
- b. Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka.
- c. Pers yang bebas,
- d. Prinsip negara hukum
- e. Sistem dwi partai atau multi partai.
- f. Pemilihan umum yang demokratis.
- g. Prinsip mayoritas, dan
- h. Jaminan akan hak hak dasar dan hak minoritas.¹³

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, walaupun banyak menilai hanya sebatas demokrasi prosedural, yaitu dalam setiap proses pengambilan keputusan saat ini lebih mengedepan dengan cara pemungutan suara (voting, ketimbang melalui musyawarah untuk mufakat. Padahal semua mahfum bahwa demokrasi Pancasila merupakan asas yang sejatinya harus dijunjung tinggi, karena asli demokrasi Indonesia, bukan cara voting yang merupakan asli demokrasi liberal. Dengan demikian, demokrasi Pancasila haruslah di praktikan dengan benar dan sungguh-

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta; sinar Grafika, 2011, hlm, 198-234.

sebenarnya, tanpa dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila tak akan bisa diwujudkan dalam bermasyarakat, bernegara, dan bernegara sesuai cita-cita negara dan tujuan negara.

Dengan demikian, untuk aktualisasinya demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 tertuang dalam Alinea Keempat 4 tersebut, sangat jelas bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satu prinsip dasar yang tidak terbantahkan adalah dianutnya asas demokrasi Pancasila, dimana sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditaati dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila. Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan ciri kehidupan bangsa Indonesia, yang mana mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia.

Kesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, dan kepribadian Indonesia merupakan pondasi utama dalam menjalankan kehidupan bangsa. Dari kelima kesadaran tersebut, religiusitas dan budi pekerti luhur merupakan landasan etika dalam kehidupan berbangsa. Aktualisasi etika kehidupan berbangsa diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsederannya berbunyi: “untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.” Selanjutnya bahwa “Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang menyebabkan terjadi krisis multidimensi.” Konsederan berikutnya bahwa “Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Saat ini, munculnya acuan yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa. Hal ini apabila didiamkan proses demokrasi tanpa etika, maka akan muncul konflik sosial dimasyarakat, misalnya terjadi beda pilihan politik dalam pilpres (terpolarisasi),

munculnya gelombang politik identitas, adanya intoleransi, munculnya ujaran-ujaran kebencian, berita bohong (hoax), dan sikap pesimistis yang didagangkan, bukannya optimistis. Kita dipertontonkan debat-debat di media televisi (TV Nasional dan TV Swasta) yang tidak mendidik dari masing masing pendukung paslon dengan sikap-sikap yang tidak ber-etika atau berdi perkerti luhur, malah mereka sangat bangganya saling mencaci-maki dan menyerang lawan tanpa data (informasi sesat). Kita melihat dan mengetahui mengenai berita bohong dalam kasus Ratna Sarumpaet, yang mana para tokoh-tokoh dengan melakukan konprensi pers kepada publik tanpa didukung bukti/data yang akurat dan jelas, muncul berita kriminalisasi ulama, agama dijadikan alat berpolitik, muncul intoleransi terhadap suku, ras dan agaman tertentu. Hal inilah gambaran yang sangat memperihatinkan bagi suatu bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan oleh orang-orang dengan menghalakan segala cara untuk mencapai tujuannya adalah kekuasaan.

Dengan segala cara untuk dapat kekuasaan dilakukan melalui cara-cara yang tidak terpuji, menyebar fitnah, menyebar berita bohong, membangun ujaran kebencian, dan lain-lainnya. Semakin melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa dengan pengabaian etika, moral, nilai-nilai kepribadian bangsa, aturan hukum, dan Pancasila sebagai falsafat bangsa .

Semakin melemahnya prilaku masyarakat dalam etika kehidupan berbangsa tersebut, dapat terjadi pengaruh dari berbagai faktor, baik berasal dari dalam itu sendiri maupun dari luar negeri, yaitu:¹⁴

Faktor dalam negeri yaitu 1) masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama dan mucul pemahaman terhadap ajaran agama yang sempit; 2) terjadi ketidakadilan ekonomi dalam kehidupan berbangsa; 3) kurang adanya ketauladanan dalam sikap dan prilaku sebagian pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, dan para elite politik; 4) tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal; 5) adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar, 6) dan masih lemahnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah era Reformasi.

Faktor luarnya yaitu; 1) pengaruh perkembangan globalisasi/Ipteks semakin tajam dan luas dalam persaingan antar negara; 2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan kebijakan nasional; dan 3) pengaruh budaya luar

¹⁴ Lihat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

dengan kemajuan media sosial (Medsos) membawa dampak terhadap perilaku kehidupan bangsa.

Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi etika kehidupan berbangsa, oleh karenanya etika kehidupan berbangsa yang bersumber dari ajaran agama menjadi pondasi utama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa ini.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dalam BAB II tentang Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, berbunyi:”Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Lanjutnya, pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu tanggung jawab, menjaga kehormatan seta martabat diri sebagai warga negara.

BAB III Arah Kebijakan, bahwa: Arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan sebagai berikut:

1. Mengactualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan non-formal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat;
2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekan ajara etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan wata dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebajikan;
3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Kaidah Pelaksanaannya dalam BAB IV, bahwa etika kehidupan berbangsa harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan kaidah-kaidah yang intinya; internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsan dengan pendekatan agama dan budaya;

internalisasi dan sosialisasi etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak dengan cara indoktrinasi; mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa; mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi, etika hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa; dan terakhir internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ketetapan MPR ini ditandatangani oleh Amien Rais sebagai Ketua MPR dan anggota Ginanjar Kartasasmita, Sutjipto, Jusuf Amir Faisal, Husnie Thamrin, Nazri Adlani, dan Agus Wijoyo Wakil Ketua MPR pada tahun 2001.

Ketentuan hukum tersebut, sangat jelas bahwa perlu untuk terus dikembangkan pendidikan karakter dan penguatan moral dan nilai-nilai etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pondasi bagi tonggak kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas, sehingga menjamin tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara dalam kemaslahatan dan kesejahteraan. Menciptakan bangsa yang kuat, maju, berdaya saing dan berkeadilan.

Kita sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendorong, mengimplementasikan dan memberikan pendidikan serta ketauladanan bagi masyarakat dan generasi muda sebagai penerus bangsa agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap kokoh dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai sesuai tujuan negara Indonesia. Perguruan tinggi sebagai pusat peradaban dan pencetak kaum intelektual mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan etika, moral, dan budi pekerti yang bersumber pada agama, budaya, kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, saat ini membangun etika dalam berdemokrasi Pancasila harus terus didorong dan diimplementasikan dalam kehidupan kampus dan kehidupan sosial lainnya.

Kesimpulan

1. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dengan adanya kemajuan Ipteks di Era Digital ini (Industri 4.0) ditandai gadget/smarthpone sebagai sarana informasi dan

komunikasi (medsos) yang mempunyai dampak positif maupun negatif. Nyatanya, dampak negatif yang saat ini terjadi dalam menuju pesta demokrasi (pilpres dan pileg), masyarakat begitu mudahnya penyebaran berita-berita atau informasi-informasi kepada masyarakat hal-hal yang menyesatkan dan tidak baik yang dapat pengaruhi kehidupan sosial, budaya, prilaku, dan etika dalam berinteraksi sosial, misalnya membuat berita bohong, ujaran kebencian, dan berita hoax, saling caci maki, dan berita atau informasi tanpa punya data. Sejatinya etika dan moral dalam berdemokrasi merupakan pondasi utama dalam kehidupan berbangsa yang bersumber dari agama, budaya dan nilai-nilai Pancasila mengalami kemuduran, hanya demi kekuasaan.

2. Aktualisasinya berdemokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pembukaan UUD NRIT 1945 tertuang dalam Alinea Keempat 4 tersebut, sangat jelas bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selanjutnya, etika dalam berdemokrasi Pancasila haruslah mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu tanggung jawab, menjaga kehormatan seta martabat diri sebagai warga negara, dan bukan mengedepakan politik identitas, karena kita sebagai bangsa telah bersepakat untuk menjalankan perjanjian luhur yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Perguruan tinggi sebagai pusat peradaban dan pencetak kaum intelektual mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan etika, moral, dan budi pekerti yang bersumber pada agama, budaya, kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, membangun etika dalam berdemokrasi Pancasila harus terus didorong dan dimplementasikan dalam kehidupan kampus dan kehidupan sosial lainnya, termasuk dalam mengajarkan pendidikan politik secara benar sesuai etika berdemokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta, 2010.

Astim Riyanto, *Teori Filsafat Hukum*, Penrtbit Yapendo Bandung, 2010.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. Ketiga, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Hazairi, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta; sinar Grafika, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara*, Dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum FH-UP, Jakarta, 2020.

Moh. Hatta, *Indonesia Merdeka*, dalam karya lengkap "Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998).

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta; Pustaka Gramedia,

Sidi Gazalba, *Sistematika filsafat, Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan, Metafisika, Teori Nilai*, Buku IV, Cet Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa